



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2018/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-----

A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Anggrek Bulan No. 35 RT. 21 RW. 5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. ANDI HARUN, ST., SH., M.Si.
2. A. ASRAN SIRI, SH.
3. SINAR ALAM, SH., MH.
4. RICKY IRVANDI, SH.

Kesemuanya warga negara Indonesia adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum " ARH LAW FIRM", beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;



M E L A W A N

1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan
ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H. (Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Kalimantan Timur);
2. RADIANSYAH, S.H., M.Hum. (Kepala
Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda
Provinsi Kalimantan Timur);
3. MUHAMMAD AMIN, S.H. Kasubbag
Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan
Timur);
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H. (Staf
Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Timur);
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H. (Kasubbag
Penyuluhan dan HAM Setda Provinsi
Kalimantan Timur);
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H. (Stap
Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Timur);
7. FAISAL FAUZAN, S.H. (Stap Pelaksana
Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan
Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HERWAN NUR, S.H. (Stap Pelaksana Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum
Setda Provinsi Kalimantan Timur, beralamat
Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/6176-HK/2018 tertanggal 26 Desember
2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **WIDYASMORO EKO PRAWITO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Jl. K.S. Tubun RT. 11
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI - 1 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;--

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
48/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang lolos
dismissal proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
48/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
48/G/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Surat
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 48/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 48/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 09 Januari 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;-
- Penetapan Nomor: 48/G/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 ;--
- Putusan Sela Nomor: 48/G/2018/PTUN.SMD tanggal 22 Januari 2019 ;-
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN.SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos., selanjutnya disebut Objek Gugatan;

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

I. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANG KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;



1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;

- b. Ojek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan tentang pemberhentian PENGUGAT dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada PENGUGAT;

Final : Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

c. Objek Gugatan sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam diktum Objek Gugatan yakni mengakibatkan pemberhentian PENGUGAT dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

2. Akibat diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT mengakibatkan berakhirnya atau berhentinya hak-hak yang seharusnya diterima dan melekat dari kedudukan PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

3. Pemberhentian PENGUGAT sebagaimana dimaksud angka (1) diatas melalui Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergantian antar waktu kedudukan PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos., merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur



konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT;

1. Bahwa, sebelum Objek Gugatan diterbitkan TERGUGAT, adalah PENGUGAT dalam kedudukan hukumnya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
2. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan mengakibatkan PENGUGAT sangat dirugikan yakni berupa berhentinya segala hak dan kewajiban PENGUGAT dalam kedudukan hukum PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, juga mengakibatkan kerugian atas kepentingan hukum PENGUGAT dalam Putusan Provisi Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN. Smr tanggal 17 September 2018, hal mana pemeriksaan pokok perkara dimaksud masih berlangsung pada Pengadilan Negeri Samarinda, baik pada waktu TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan maupun hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

5. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

6. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini.



III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009.

Bahwa dengan demikian Gubernur Kalimantan Timur telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam perkara ini.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 yang menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."

3. Bahwa salinan Objek Gugatan tersebut diketahui dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Desember 2018 dan sejak saat tersebut kepentingan PENGGUGAT merasa dirugikan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 11 Desember 2018, dan oleh karena gugatan perkara ini telah didaftarkan oleh PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bab V Angka 3, maka gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.



C. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATAN

Bahwa sebelum PENGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu PENGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Oleh sebab itu PENGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;

Dengan alasan adanya kepentingan PENGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya dalam diktumnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menanggguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
2. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan, namun dikemudian hari Keputusan TERGUGAT mengenai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka akan sangat sulit mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tergugat mengenai objek gugatan akan melahirkan akibat yuridis selain berhentinya PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, juga akan diikuti tindakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yang akan digantikan oleh orang lain berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014;
3. Bahwa apabila Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan tetap dilaksanakan maka semua hak dan kewajiban PENGUGAT dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 menurut hukum harus dihentikan yang apabila dikemudian hari Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali seperti keadaan semula;

4. Bahwa mengingat pula bahwa keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdampak luas bagi kehidupan politik dan pembangunan, khususnya Kota Samarinda, khususnya bagi kepentingan PENGUGAT sebagai pemimpin dan politisi muda Kota Samarinda seperti tergerusnya kepercayaan publik, terhentinya pelaksanaan aspirasi rakyat yang diamanahkan kepada PENGUGAT, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. POKOK GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT dalam kepentingan hukumnya sebelum objek gugatan diterbitkan TERGUGAT adalah anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 20 Agustus 2018 yang sampai gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan pada pokok perkaranya;

3. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan/menetapkan keputusan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;

Bertindak dalam kapasitasnya berkedudukan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan tentang pemberhentian PENGGUGAT dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT;

Final : Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa objek gugatan yang menetapkan peresmian pemberhentian PENGGUGAT dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 diterbitkan dan dilakukan oleh TERGUGAT secara melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek gugatan menurut hukum telah melawan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan sebagaimana dalam Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokok diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa hal mana persidangan mengenai pokok perkara dalam putusan tersebut hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda

6. Bahwa dalam konsideran “memperhatikan” Keputusan TERGUGAT pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partia Golongan Karya. Perbuatan Walikota Samarinda membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh Walikota Samarinda setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018;

7. Bahwa dalam konsideran “memperhatikan” Keputusan TERGUGAT pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 perihal Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya. Perbuatan Sekretaris DPRD Kota Samarinda membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kota Samarinda setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sehingga perbuatan Sekretaris DPRD Kota Samarinda yang demikian patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa akibat TERGUGAT menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan karena PENGUGAT tidak dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban masing-masing serta menimbulkan gejolak dan perselisihan yang tajam masing-masing internal partai politik PENGUGAT serta mengakibatkan runtuhnya martabat dan integritas PENGUGAT sebagai pemimpin dan publik figur yang selama ini terjaga dengan baik;

9. Bahwa akibat TERGUGAT menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan harapan para pihak, khususnya bagi PENGUGAT sebagai masyarakat pencari keadilan dalam perkara 117/Pdt.G/2018/PN.Smr pada pengadilan negeri Samarinda karena perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek gugatan telah secara nyata dan sengaja melawan putusan lembaga peradilan sah dan berdasar hukum yang berpotensi menurunkan, merendahkan martabat dan wibawa lembaga peradilan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan*



yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1.1. Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018, Bagian Keempat, Keanggotaan Pasal 367 ayat (4) yang menyatakan "*Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji*";

1.2. Bahwa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan "*Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*"



1.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun

2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Pasal 7 huruf (f) yang berbunyi "*surat keputusan*

pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang

ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di

tingkat pusat, provinsi ataukabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan anggarandasar dan anggaran rumah tangga Partai

Politik, bagiAnggota DPR, DPRD Provinsi atau

DPRDKabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggotaPartai

Politik atau menjadi anggota Partai Politik lainsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf hdan huruf i."

2. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas

kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaran Negara;

12. Bahwa karena Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan *a quo*

merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan

Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan TERGUGAT tentang

pemberhentian PENGUGAT sebagaimana dalam objek gugatan dalam

perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam

perkara *a quo*;

E. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos. sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F., S.Sos.;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut;

TERHADAP PENETAPAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN (*Schorsing*) OBYEK SENGKETA OLEH MAJELIS HAKIM PTUN SAMARINDA;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengeluarkan PENETAPAN penangguhan/penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dengan dictum / amarnya berbunyi : -----

PENETAPAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

2. Memerintahkan dengan Kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.BPPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adihgustiwarman, F, S.Sos sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari; -----
3. Memerintahkan Panitera PTUN. Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak – pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagai,mana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama – sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. -----

Bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim PTUN. Samarinda tersebut, Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat, karena penetapan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda terlalu terburu – buru dan tergesa – gesa, karena dalam sidang penetapan ini Tergugat sama sekali belum dimintai informasi dan keterangan secara detail, terkait dengan obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut. Dan didalam penetapan tersebut Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta PRA BUKTI yang diajukan oleh Para Pihak Pengadilan menyimpulkan bahwa terbitnya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikandst. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan ini sangat tidak rasional dan mengada – ngada, karena jelas – jelas Tergugat belum pernah menyampaikan PRA BUKTI seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapannya tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan *“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas permohonan penundaan obyek sengketa hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak,dst, akan tetapi dalam perkara ini samasekali sudah tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan obyek sengketa a quo, hal ini dikarena adanya : -----

1. Surat permohonan pengajuan pengundurn diri ebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda;--
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----
3. Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor 046.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan pemberhentian Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan PAW Sdr. Widiasmoro Eko Prawito, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;-----
4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos, ditunjukan kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim.

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum tersebut maka penetapan Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo dalam perkara ini sangat tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena itu penetapan Majelis Hakim PTUN Samarinda ini sangat bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibatalkan; -----

DALAM EKSEPSI

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatn Penggugat yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 2018, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN ;

a. bahwa dalam gugatannya Penggugat, menyatakan alasan/dasar diajukannya gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terkait dgn menerbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adihigustiawarman F, S.Sos.

bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat tidak tepat dan tidak benar.-----

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan : -----

Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik.

Bahwa jika dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut, tidak tercapai penyelesaian maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik : -----

dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quo tersebut. -----

b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepada Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum Administrasi Negara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salah



mengajukan gugatannya, bahwa *kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi : -----*

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan / diuraikan apa yang dimaksud Perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Politik sehingga penerbitan obyek sengketa a quo telah Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda atas nama A. Adhigustiawarman F, S.Sos adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan *bukan* merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini **bukan** kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus dan pengadilinya ;

- bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 January 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (Tussen Vonis). -----

3. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan. Bahwa pernyataan dan sikap Penggugat ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena sudah jelas – jelas sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo tersebut yang harus dilindungi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menggugat itu orang atau hukum perdata, apabila hendak menggunakan haknya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ada sesuatu kepentingannya yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan TUN yang digugat dan kepentingan tersebut dapat bersifat material, immaterial, individual maupun kolektif.

Konkretnya kepentingan yang dirugikan tersebut “merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh :

- a. Faktor – faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang harus:
 - Merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta;
 - Merupakan kepentingan pribadi Penggugat sendiri, dan;
 - Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, serta;
 - Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan.
- b. faktor - faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUN yang digugat itu sendiri. Artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat – akibat hukum yang dimaksudkan sajalah yang relevan untuk digugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kepentingan yang harus minta dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang benar – benar telah merugikan Penggugat dan kepentingan tersebut harus ditentukan serta diuraikan secara rinci dan riil bukan cerita dan karangan belaka sebagaimana yang disampaikan Penggugat tersebut. Apalagi Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hanya merupakan peresmian saja dari penetapan yang telah diambil oleh instansi lain.

Bahwa oleh karena faktanya Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan yang harus dimintakan untuk dilindungi oleh hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Tergugat dapat buktikan dengan adanya : -----

1. Surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda;;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;
3. Surat DPD Partai Golongan karya Kota Samarinda nomor 046.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan pemberhentian Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan PAW Sdr. Widyasmoro Eko Prawito, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;
4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos, ditujukan kepada Pelaksana Tugas (PTL) Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim. -----

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukn di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu tergugatmohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan *PUTUSAN SELA*
(*Tussen Vonis*). -----

4. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI.

Bahwa gugatan Para Penggugat ini Premature/terlalu dini dan / atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan : -----

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik : -----

dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam perkara ini Penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal partai politik, atau mengajukan gugatan terkait keberatan PAW yang diajukan oleh internal Partai Penggugat melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang. Namun ujung – ujung Penggugat langsung mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tersebut.

Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat a quo adalah **Prematur/Terlalu Dini**, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatn Penggugat **tidakn dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard);**-----

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA / SALAH ALAMAT;

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, karena seharusnya yang digugat adalah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SEBAB Tergugat I incasu gubernur Kalimantan Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 171.2/45/B.PPOD.III/2018 tentang Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Tergugat I In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada Mandat. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dan telah tercantum dalam Undang – Undang RI 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) **“Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati / walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur”**

Ayat (4) **“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati / walikota”**

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat hanya melaksanakan mandat, yang diberikan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga tidak selayaknya dan wajar untuk dijadikan selaku Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo,; -----
2. bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. Adhigustiawarman F, S.Sos.

bahwa terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi Surat Keputusan Tergugat I In Litis tersebut sifatnya hanya peresmian saja; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.SMR tanggal 17 september 2018.

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak berdasar dan mengada – ngada, karena putusan provisi PN. Samarinda tersebut tidak ada kolerasinya dengan perkara ini. Oleh karena perkara yang diajukan ke PTUN Samarinda oleh Penggugat adalah terkait dengan Surat keputusan Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Penggugat (A. Adhigustiawarman F , S.Sos), dimana surat Keputusan Tergugat In Litis adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha yang harus diuji keabsahannya melalui PTUN Samarinda. Sedangkan perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui PN. Samarinda adalah perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dimana dalam perkara tersebut Penggugat mengajukan permohonan provisi dan dikabulkan oleh PN. Samarinda. Akan tetapi yang jelas kedua perkara ini samasekali tidak kolerasinya dan/atau tidak berhubungan maka sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim; -----

4. bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bersifat DEKLARATIF dan/atau hanya bersifat pengesahan belaka.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat :

- a. konstitutif, atau
- b. deklaratif.

Ayat (2) keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan yang



bersifat konstitutif.

PENJELASAN :

Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU NOMOR 30 THN 2014

Ayat (1) :

- a. yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintah;
- b. yang dimaksud dengan :Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

Ayat (2), cukup jelas.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, jelas sekali bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis bersifat deklaratif/pengesahan saja, tidak bersifat konstitutif/penetapan. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo hanya merupakan pengesahan saja maka tidak layak dan patut untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

5. bahwa adapun dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo dalam perkara ini, berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang menjadi pedoman dalam proses administrasi usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tersebut adalah:-----

- a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu dan berpedoman pada ketentuan – ketentuan hukum dimaksud. Oleh karena itu obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat In Litis sudah tepat dan benar karena tidak aturan – aturan hukum yang dilanggar dengan diterbitkannya surat Keputusan Tergugat tersebut;-----

6. bahwa dasar dan alasan yang kuat dan mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo tersebut, didasari pada fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Surat Sdr. Adhigustiawarman F, S.Sos (Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda; -----
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, Para Pimpinan DPRD Kab/Kota, seluruh Indonesia; -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018; -----
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor 046.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan Pemberhentian Sdr.Adhigustiawarman F, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan pengganti Antar Waktu Sdr. Widyasmoro Eko Prawito; -----
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018 perihal Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; -----
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. Adhigustiawarman F, S.Sos, ditujukan kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim; -----
- Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1 Nopember 2018 perihal Laporan proses pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya, ditujukan kepada Walikota Samarinda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Walikota Samarinda Nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 Nopember 2018 perihal Usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai Nasdem dan Golongan Karya, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. -----
- bahwa setelah melalui tahapan proses administrasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undang yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi PAW tersebut, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat Untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis, untuk melakukan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang diusulkan oleh Walikota Samarinda atas nama A. Adhigustiawarman F, S.Sos tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang sudah memenuhi segala persyaratan PAW tersebut;

-
7. bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati secara seksama kelengkapan administrasi pemberhentian Penggugat yang diajukan dan disampaikan oleh Walikota Samarinda kepada Tergugat tersebut, ternyata salah satu alasan diajukannya pemberhentian ini karena adanya Surat Pengunduran Diri dari Surat Sdr. A. Adhigustiawarman F, S.Sos (Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kota Samarinda, karena yang bersangkutan pindah Partai lain.



Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi : “menjadi Anggota Partai Politik lain” jo pasal 239 angka (2) huruf h Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi : “menjadi Anggota Partai Politik lain” jo pasal 193 angka (2) huruf i Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi : “menjadi Anggota Partai Politik lain” dan jo pasal 99 angka (3) huruf i Peraturan Pemerintahan RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, Dan Kota, berbunyi : “menjadi anggota partai politik lain”

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwa Anggota DPRD kab/Kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karena menjadi anggota partai partai lain. Oleh karena Sdr. A. Adhigustiawarman F, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTAR CALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaptanya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A. Adhigustiawarman F, S.Sos harus diusulkan oleh Pengurus Partai Golkar untuk dilakukan PAW: -----

8. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) juncto pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas bahwa Gubernur Kalimantan Timur hanya meresmikan saja usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang diusulkan oleh Walikota Samarinda; -----

9. bahwa oleh karena itu tuduhan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar, karena Surat Keputusan Tergugat In Litis ini, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan pada point-point tersebut diatas. Oleh karena tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. -----

10. bahwa gugatan Penggugat ini tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar karena dalil – dalil Penggugat tersebut sebagian besar dalil – dalil yang hanya diulangi – ulang sehingga tidak ada hal – hal yang baru yang perlu Tergugatanggapi;-----

Bahwa berdasarkan pada hal – hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat dan seraya memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018;
- Menyatakan mencabut dan membatalkan Penetapan Nomor 48/G/PEN/208/PTUN. SMD tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut; -----

DALAM EKSEPESE

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 48/G/2018/PTUN.SMD atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya: -----
- Menyatakan Surat keputusan Tergugat In Litis Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 adalah sah dan menurut hukum; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi



1. Tidak Ada Gugatan Tata Usaha Negara Yang Berdiri Di atas Gugatan Lainnya (Gugatan Keperdataan).

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Pihak Tergugat didasarkan pada Dalil dari Pihak Penggugat bahwasanya Perbuatan Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Objek Sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena Perbuatan tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 yang memerintahkan Para Pihak (Tergugat dan Turut Tergugat) termasuk dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur selaku Pihak Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata tersebut untuk menangguhkan / menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN (Pihak Penggugat yang ada dalam Perkara Tata usaha Negara ini).

Terkait hal ini maka Pihak tergugat II-Intervensi tidak melihat ada satu pun dasar hukum baik dalam Ketentuan Hukum Formil di Bidang Tata Usaha Negara maupun di Bidang Perdata yang dapat dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk menyatakan pengajuan Gugatan dari Pihak Penggugat tersebut adalah Sah dan Dapat Diterima secara hukum ;

Ada pun ketentuan Hukum yang ada saat ini hanya mengatur bahwa terhadap Pihak yang tidak melaksanakan Perintah yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan Umum (Putusan Perkara Perdata), maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil oleh Pengadilan Negeri yang terkait agar Terhadapnya dapat diberikan teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut (*Aanmaning*) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat apakah dia dipanggil selaku Perorangan, Badan Hukum, dan/atau selaku seorang Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu apabila Pihak Penggugat merasa keberatan terhadap Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini) yang menerbitkan Objek Sengketa karena dinilai tidak mengindahkan isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018, maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil terhadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk diberikan Teguran terhadap perbuatannya yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan bukannya karena pihak yang digugat adalah Perorangan dan/atau Badan Hukum, maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pihak yang digugat adalah seorang Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian maka Pihak Tergugat II-Intervensi menilai Gugatan dari Pihak Penggugat ini tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat dinyatakan diterima secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pihak Tergugat II-Intervensi mohon agar hal tersebut untuk dapat segera diputuskan dalam putusan Sela dan/atau Putusan Akhir pada Pemeriksaan Perkara ini.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Surat Gugatan Dari Pihak Penggugat.

Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr yang berlangsung di Pengadilan Negeri Samarinda, baik Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) maupun Pihak Turut Tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata tersebut telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut terhadap Pengajuan Gugatan dan Permohonan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat (Sdr. SANGIDUN Dkk.) karena merasa tidak sepatutnya Gugatan dan/atau Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat juga harus ditujukan terhadap Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) dan Pihak Turut Tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) yang keduanya notebene adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya dapat diperiksa dan diadili perbuatannya dalam menerbitkan Surat Keputusan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu khusus Provisi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut, dalam hal ini Pihak Turut Tergugat II- Intervensi menilai bahwa Permohonan Provisi tersebut tidak sepatutnya untuk diajukan oleh Para Penggugat (Sdr. SANGIDUN Dkk.) guna meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda untuk menghukum atau mengikat Perbuatan dari Walikota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Publik) di dalam suatu Putusan Provisi, mengingat permasalahan hukum yang terjadi antara Para Penggugat (Sdr. SANGIDUN Dkk.) dan Para Tergugat (A. ADHIGUSTIAWARMAN Dkk.) dalam Perkara Perdata tersebut adalah Persoalan Hukum di Bidang Privat (Bukan di Bidang Publik).

Namun hingga saat ini Eksepsi Kewenangan Absolut baik yang diajukan oleh Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) maupun oleh Pihak Turut tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) dalam Perkara Perdata tersebut Hhingga saat ini belum/tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Perdata tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjadi malah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Provisi Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 yang isinya justru telah mengabulkan Permohonan Provisi dari pihak Penggugat yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Tergugat dan seluruh Pihak Turut Tergugat untuk menangguhkan/menunda untuk sementara pemberhentian dan pergantian Antar Waktu (PAW) dari Para Tergugat yang ada dalam Perkara Perdata tersebut.

Hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memngingat Majelis Hakim di pengadilan Negeri Samarinda kewenangannya terbatas hanya untuk memeriksa dan memutuskan Permasalahan di Bidang Hukum Privat semata, namun melalui Penjatuhan Putusan Provisi tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah bertindak terlalu jauh dalam mencampuri dan mengatur sesuatu yang seharusnya menjadi Urusan Pemerintahan yang ada dalam Bidang Hukum Publik (Urusan Penyelesaian Permasalahan Perdata/Privat yang terjadi antara Warga Negara yang satu dengan Warga Negara yang lainnya, tidak sepatasnya memberi kewenangannya bagi Majelis Hakim untuk menghukum atau mengatur mengatur Tindakan Perbuatan dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang urusannya berada dalam Ranah Hukum Publik, terlebih Pejabat/Badan Tata Usaha Negara bukanlah sebagai Pihak Tergugat).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili Perkara dimaksud telah menurunkan (*mendowngrade*) Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota samarinda dan Gubernur kalimantan timur dari yang semula sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang perbuatannya dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan hanya dapat diperiksa, diadili, dihukum, diatur dan/atau diperintahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, menjadi hanya sebagai Subyek Hukum Privat biasa yang terhadapnya dapat diperintah/dihukum untuk melakukan suatu perbuatan melalui Pengadilan Umum.

Dengan demikian maka tidak seharusnya apabila ada Perbuatan dari Walikota Samrinda maupun Gubernur kalimantan Timur yang dilakukan yang dinilai bertentangan dengan isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda di atas dapat digugat kembali melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Kedudukan Gubernur kalimantan Timur dalam melakukan Perbuatan tersebut (Menerbitkan Objek Sengketa) tidak boleh lagi dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena statusnya sudah diturunkan (*didowngrade*) oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri samarinda yang memeriksa Perkara tersebut melalui dijatuhkannya Putusan Provisi dari Pengadilan Negeri Samarinda dimaksud, dan kepada Gubernur kalimantan Timur seharusnya dalam hal ini hanyalah dapat dianggap sebagai Subyek Hukum Privat biasa.

Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda tidak lagi memepunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Objek Sengketa dalam Perkara Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur tersebut tidak boleh dianggap sebagai Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah semata-mata sebagai Perbuatan Subyek Hukum Privat biasa apabila Pihak Penggugat ingin konsisten mendasarkan Gugatan ini pada isi Putusan Provisi Nomor:



117/Pdt.G/2018/PN.Sm Tanggal 17 September 2018 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di atas.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pihak Tergugat II-Intervensi mohon uraian Dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya Pihak Tergugat II-Intervensi tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat II-Intervensi.

Selanjutnya Pihak Tergugat II-Intervensi mengajukan Jawaban terkait Materi Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat Kiranya Tidak Terkait Dan/Atau Bertentangan Dengan Isi Amar Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018.

1. Bahwa di dalam Pemeriksaan Perkara Perdata nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr.di yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dimana Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat dalam Perkara ini) ikut ditariksebagai Pihak Turut Tergugat III oleh Pihak Penggugat (Sdr. SANGIDUN Dkk.), Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Perdata tersebut telah memutuskan dalam Putusan Provisinya antara lain: “2. *Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menanggihkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”.

2. Dari amar putusan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan batasan “...oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri” yang harus ditangguhkan proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktunya, dan bukan karena sebab lainnya.

3. Ada pun dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwasanya Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal:

- 1) Meninggal Dunia;
- 2) Mengundurkan Diri; dan
- 3) Diberhentikan.

Khususnya untuk sebab “3. Diberhentikan”, disebutkan pada uraian ayat lain dalam Kedua Ketentuan Pasal tersebut bahwasanya hal tersebut dapat terjadi karena berbagai hal yang antara lain disebabkan karena:

**“f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; dan
i. Menjadi Anggota Partai Politik Lain”.**

4. Selanjutnya dapat dilihat dalam isi “Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda” yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, ternyata diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat) bukanlah disebabkan karena adanya Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. sebagaimana yang dimaksud dalam isi Amar Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 di atas.

5. Akan tetapi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diterbitkan karena alasan sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Telah “*Diberhentikan*” oleh Partai NasDem Kota Samarinda mengingat yang bersangkutan telah resmi “*Menjadi Anggota Partai Politik Lain (Partai Gerindra)*” berdasarkan pada hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

6. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur itu sendiri diterbitkan guna menindaklanjuti Surat Usulan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik (Partai NasDem Kota Samarinda) kepada pimpinan DPRD Kota Samarinda yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kota Samarinda Kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Usulan yang dibuat oleh Walikota Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018



tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

7. Oleh karena itu antara Objek Sengketa dengan isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 kiranya sama sekali tidak bertentangan karena keduanya tidak berhubungan satu sama lainnya.

B. Obyek Sengketa Diterbitkan Sudah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Uraian di atas, di dalam Ketentuan dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Jo. Pasal 99 Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, seorang Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Meninggal Dunia;
 - 2) Mengundurkan diri; dan
 - 3) Diberhentikan.
2. Ada pun untuk sebab “Diberhentikan” dapat dilakukan karena berbagai sebab antara lain jika terdapat kondisi dimana Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah “Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum”



dan/atau karena sebab telah "*Menjadi Anggota Partai Politik Lain*".

3. Terkait dengan Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. (Pihak Penggugat) maka dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan semula adalah Anggota/Kader Partai Golkar Kota Samarinda yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilihan Umum untuk Legislatif pada Tahun 2014.

4. Sejak Tanggal 20 September 2018 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Samarinda Nomor: 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka yang bersangkutan telah secara resmi dinyatakan bukan hanya sebagai Calon Legislatif yang berasal dari Partai Gerindra Kota Samarinda tetapi juga sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Samarinda (Telah Pindah Partai Politik).

5. Oleh karena itu Perubahan Keanggotaan Partai Politik oleh Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. (Pihak Penggugat) dari yang semula tergabung bersama Partai Golkar Kota Samarinda yang kemudian berpindah haluan ke Partai Gerindra Kota Samarinda telah membawa konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Pihak Penggugat itu sendiri berdasarkan Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di atas, yaitu yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir.

6. Dengan demikian Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atas rangkaian Surat-Surat sebagai berikut:

- Surat Usulan Pemberhentian dari DPP Partai Golongan Karya kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor: B-2064/GOLKAR/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Perihal: Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kalimantan Timur A/n Sdr. A. Ahigustiawarman F., S.Sos.;
- Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda Nomor: 171.3/1215/020 Tanggal 1 November 2018 Perihal: Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPDR Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya; dan
- Surat Walikota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171/3392/011.01 Tanggal 27 November 2018 Perihal Usulan Pemberhentian anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Golongan Karya

Kiranya sudah sesuai dengan amanat yang diwajibkan dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99, Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga sama sekali



tidak bertentangan dengan Hukum maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

C. Tidak Ada Kerugian Bagi Pihak Penggugat yang Dirugikan dengan Diterbitkannya Objek Sengketa.

1. Bahwa salah satu syarat formil yang dibutuhkan dalam Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya Kepentingan dari Pihak Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa.
2. Terkait atas hal ini Pihak Penggugat menyatakan bahwa Kepentingan telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat, yang dinilai telah melanggar isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018.
3. Ada pun Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr. diajukan oleh Sdr. SANGIDUN Dkk. (Para Penggugat) terhadap Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk. (Para Tergugat).
4. Bahwa gugatan keperdataan tersebut diajukan karena Sdr. SANGIDUN Dkk. merasa keberatan terhadap Perbuatan Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk. yang ingin mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mempergunakan haknya sebagai warga negara untuk dapat dipilih kembali menjadi Anggota Legislatif di Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Partai Gerindra (Partai Politik Lain).
5. Untuk mengakomodir keperluan tersebut maka yang bersangkutan harus "Membuat dan Mengajukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengunduran Diri Tanggal 26 Juli 2018” yang dinilai oleh Para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang kepadanya harus dinyatakan batal demi hukum.

6. Bahwa Syarat Harus Mengundurkan Diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk. selaku Anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

7. Oleh karena itu dapat dikatakan Kepentingan Hukum yang sesungguhnya dari Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk. yang diserang/digugat oleh Sdr. SANGIDUN Dkk. dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda Dengan Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr adalah Kepentingan dari Para Tergugat untuk Berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatannya Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir agar dapat maju dan dipilih kembali menjadi Anggota Legislatif di Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Partai Gerindra (Partai Politik Lain) – Hak Untuk Dipilih.

8. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang memberhentikan Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. S.Sos. (Pihak Penggugat) selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat), maka Pihak Tergugat II-Intervensi menilai bahwa justru Kepentingan dari A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk. yang digugat dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor:



117/Pdt.G/2018/PN.Smr di Pengadilan Negeri Samarinda malah terlindungi dan dipenuhi oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan tersebut sehingga tidak seharusnya digugat oleh Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. dalam Perkara Tata Usaha Negara ini., dan bukan sebaliknya malah dinyatakan dirugikan.

9. Ada pun satu-satunya pihak yang seharusnya merasa keberatan dan dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Gubernur Kalimantan Timur yang ada dalam Perkara ini justru seharusnya adalah Pihak yang menjadi Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr. tersebut yaitu Sdr.SANGIDUN Dkk., dan bukan malah sebaliknya yaitu Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F. Dkk., yang menjadi Pihak Tergugat dalam perkara perdata dimaksud.

D. Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang Dapat Merugikan Pihak Tergugat II-Intervensi.

1. Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan bahwasanya *"Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan"*.
2. Ada pun untuk perhitungan Masa Jabatan Anggota DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018



tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dimaksud, dapat dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

3. Bahwa terkait masalah Masa Jabatan tersebut, dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada uraian Angka 23 bahwa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kab/Kota akan dijadwalkan pada Agustus-Oktober 2019.
4. Dengan demikian maka jika didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji bagi Anggota DPRD Kota Samarinda yang Terpilih pada Tahun 2019 dapat saja dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 tentu akan didapatkan perhitungan waktu bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2019 (enam bulan sebelum tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD yang baru), proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. (Pihak Penggugat) harus segera dilaksanakan untuk dapat melindungi Kepentingan Pihak Lain yang ditunjuk oleh Partai NasDem menggantikan Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. selaku Anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



5. Untuk itu Pihak Tergugat II-Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak Permohonan Penetapan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam Perkara ini. (Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama A. ADHIGUSTIAWARMAN F.), karena Pihak Tergugat II-Intervensi menghawatirkan proses pemeriksaan perkara ini akan berjalan berlarut-larut sehingga memakan waktu yang relatif lama dan tentunya berpotensi akan melewati tanggal 31 Januari 2019 sebagai Jangka Waktu Terakhir Proses Pergantian Antar Waktu yang diperbolehkan berdasarkan hasil asumsi perhitungan di atas.
6. Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka tentu saja akan sangat merugikan Kepentingan saya selaku Pihak Tergugat II-Intervensi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Partai Golkar Kota Samarinda untuk maju menggantikan Sdr. A. ADHIGUSTIAWARMAN F., S.Sos. selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
7. Hal ini disebabkan karena proses Pergantian AntarWaktu terhadap Anggota DPRD Kota Samarinda sudah tidak dapat dilaksanakan lagi mengingat jangka waktu 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir telah terlewati karena adanya penetapan penundaan pelaksanaan tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

Yang Terhormat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat II-Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Tergugat II-Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan jawabannya dikarenakan telah mengundurkan diri sesuai surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor : 75/DPD/GOLKAR/SMD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal : Pengunduran diri sebagai Tergugat II Intervensi 2 Dalam Perkara No. 48/G/2019/PTUN.SMD ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 Januari 2019, dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi-1, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-1 mengajukan Dupliknya secara lisan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6, sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 ;-----
- Bukti P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 8 Agustus 2014 ;-----
- Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 Tanggal 1 November 2018 Perihal : Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai Golongan Karya ;----
- Bukti P – 4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya ;-----
- Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Turunan/Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 17 September

2018 ;-----

Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Relas Pemberitahuan

Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding

Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 01 Maret

2019;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya,
Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis
berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut : -----

Bukti T - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 ;-----

Bukti T - 2 : Foto kopi dari foto kopi Surat A. Adhigustiawarman F, S.

Sos kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota

Samarinda tanggal 26 Juli 2018 Perihal : Permohonan

Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD

Kota Samarinda ;-----

Bukti T - 3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/6324/OTDA

tanggal 3 Agustus 2018 Perihal : Pemberhentian

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

yang Mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 ;-----

Bukti T - 4 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;-----

Bukti T - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor : 046A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. A. Adhigustiawarman F, Sos sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai GOLKAR & Pengajuan Pengganti Antar Waktu Sdr. Widyasmoro Eko Prawito ;-

Bukti T - 6 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018 Hal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda ;-----

Bukti T - 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B.2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda-Kalimantan Timur A.n. Sdr. A. Adhigustiawarman F, S.Sos, kepada PLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Bukti T - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III

tanggal 31 Oktober 2018, Hal : Percepatan Proses

PAW Anggota DPRD Kota Samarinda ;-----

Bukti T - 9 : Foto kopi dari foto kopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda kepada Bapak Walikota Samarinda, Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 Perihal : Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai Golongan Karya, ;-----

Bukti T - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171/3094/011.01 tanggal 01 November 2018 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya,;-----

Bukti T - 11 : Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III tanggal 26 November 2018 Perihal : Percepatan usulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda ;-----

Bukti T - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya ;-----



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi-1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti -
bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi
tanda T II.Int.1-1 sampai dengan T II.Int.1-16 , sebagai berikut : -----

Bukti T II.Int.1-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 ;-----

Bukti T II.Int.1-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan
Nomor : 48/G/2018/PTUN.SMD atas nama
WIDYASMORO EKO PRAWITO ;-----

Bukti T II.Int.1-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Anggota Partai
Golongan Karya atas nama Widyasmoro Eko Prawito ;-

Bukti T II.Int.1-4 : Foto kopi sesuai legalisir Surat Keterangan perekaman
KTP-el atas nama Widyasmoro Eko Prawito ;-----

Bukti T II.Int.1-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya kepada Pimpinan DPRD
Kota Samarinda Nomor :
046B/DPD/GOLKAR/SMD/XII/208 tanggal 11
Desember 2018 Perihal : Usulan Pengajuan Pergantian
Antar Waktu Dari Sdr. A. Adhigustiawarman F, S.Sos
dari Partai GOLKAR ;-----

Bukti T II.Int.1-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda kepada
Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober

2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. A.

Adhigustiawarman F. S.Sos Sebagai Anggota DPRD

Kota Samarinda dari Partai GOLKAR & Pengajuan

Pengganti Antar Waktu Sdr. Widyasmoro Eko Prawito ;-

Bukti T II.Int.1- 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan
Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD
Kota Samarinda atas nama A. Adhigustiawarman F,
S.Sos tanggal 26 Juli 2018 ;-----

Bukti T II.Int.1-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya kepada PLT Ketua DPD
Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
B.2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018
Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota
Samarinda-Kalimantan Timur A/n Sdr. A.
Adhigustiawarman F, S.Sos;-----

Bukti T II.Int.1-9 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/6324/OTDA
tanggal 3 Agustus 2018 Hal : Pemberhentian Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda
dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir
untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 ;-----

Bukti T II.Int.1-10 : Foto kopi sesuai foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-
Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
tanggal 20 September 2018 ;-----

Bukti T II.Int.1-11 : Foto kopi sesuai foto kopi Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4;

Bukti T II.Int.1-12 : Foto kopi sesuai foto kopi Daftar Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2014 Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Samarinda 3 ;-----

Bukti T II.Int.1-13 : Foto kopi sesuai foto kopi Penghitungan Perolehan
Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2014 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Daerah Pemilihan Samarinda 3 ;-----

Bukti T II.Int.1-14 : Foto kopi sesuai foto kopi Rincian Jumlah Perolehan
Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu
Tahun 2014 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Daerah Pemilihan Samarinda 3 ;-----

Bukti T II.Int.1-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor :
1496/PI.01.4KT/6472/KPU.Kot/XII/2018 atas nama
Widyasmoro Eko Prawito ;-----

Bukti T II.Int.1-16 : Foto kopi sesuai foto kopi Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan
Timur Nomor : KEP-05/DPD/GOLKAR/KALTIM/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Samarinda Masa
Bhakti 2016-2020 ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II
Intervensi-1 tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya pada
persidangan tertanggal 05 Maret 2019, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1
telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada dalil-dalil jawabannya pada persidangan tertanggal 05 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan
mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 j
o.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undan
g Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201
4 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor 48/G/2018/PTUN.SMD,
dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk di
nyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah: -----

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
171.3/56/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas
nama A.Adhigustiawarman F.S.Sos; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan
penerbitan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal
367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 194 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 huruf
(f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selain itu penerbitan Objek
Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan
Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Januari 2019 yang diuraikan
dalam eksepsi dan Pokok Perkara yang pada intinya menolak dalil-dalil
yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat II
Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tertanggal 02 Januari 2019 dan 15 Januari 2019 dan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi -1 tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 12 Februari 2019 di persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara nomor 48/G/2018/PTUN.SMD tanggal 4 Februari 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pengunduran diri Tergugat II Intervensi-2 maka terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi-2 Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan sudah tidak ada relevansinya serta terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara nomor 48/G/2018/PTUN.SMD Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat Intervensi-2 sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int.I-1 sampai dengan T-Int.I-16;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai Kewenangan Badan Peradilan yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

A. Eksepsi tentang Kewenangan Badan Peradilan (Absolut);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7, Jo. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun tersebut terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

A. Tolak Ukur Objek Sengketa:-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa a merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat kumulatif-alternative;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P-1=T-1) adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yang berisi tindakan hukum yakni Surat Keputusan tersebut berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur, untuk melakukan tindakan hukum tata usaha negara dalam pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Penggugat, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju dalam keputusan a quo yaitu A.Adhigustiawarman.F.S.Sos. in casu Penggugat dalam sengketa a quo (individual), bersifat konkret (nyata), serta bersifat final (tidak memerlukan persetujuan atasan lagi);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dalam bentuk pemberhentian dengan hormat namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah termasuk kategori Tindakan Hukum Tata Usaha Negara mengingat tindakan tersebut melahirkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan beberapa akibat hukum: pertama, menimbulkan perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada in casu bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak, kewajiban terutama kewenangan sebagai anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, sebaliknya Tergugat II Intervensi-1 yakni sdr. Widyasmoro Eko Prawito memiliki hak, kewajiban baru serta kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019; kedua, keputusan tersebut mengakibatkan adanya penetapan status tertentu yang mengakibatkan munculnya hak, kewajiban dan kewajiban *in casu* dengan pemberhentian penggugat tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 sehingga dengan segala akibat hukum tersebut maka objek sengketa *a quo* adalah murni tindakan hukum administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang pengujian segala akibat hukumnya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, terkait tolak ukur objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;----

B. Tolak Ukur Subjek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Penggugat adalah selaku orang yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Timur selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;-----

C. Tolok Ukur Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan pengkuat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;-----
2. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena proses usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPRD berawal dari Keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat Incasu Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan pemberhentian atas nama Penggugat adalah tindakan yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif sehingga menurut Tergugat karena objek sengketa bersumber dari persoalan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 ayat (1) diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah substansi dari terbitnya objek sengketa tersebut bersumber dari apakah adanya perselisihan partai politik dalam internal partai politik in casu partai politik Penggugat yakni partai Golkar (vide bukti T.II Int-1-5);-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum terkait dengan tolok ukur pokok sengketa sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018 (bukti T-2=T.II Int.1-7);-----
2. Bahwa Penggugat diketahui telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda 4 nomor urut 5 dari Partai Gerindra (bukti T.II.Int.1-6);-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 diusulkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur kepada Plt.Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T.II.Int.1-8);-----
4. Bahwa tindakan pengajuan pengunduran diri Penggugat telah digugat di PN Samarinda oleh Sangidun,DKK dan proses pemberhentian dan pergantian antar waktu telah ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berkenaan dengan proses pengunduran diri penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yakni berupa:-----

1. Penggugat digugat oleh Sangidun,DKK karena dianggap telah melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 hal ini dituangkan dalam gugatan perdata nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr yang sampai saat ini masih dalam proses banding (vide bukti P-6);-----
2. Bahwa penggugat meskipun telah mengundurkan diri dan proses pengunduran dirinya tersebut masih dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian dikarenakan di sisi lain permasalahan di Pengadilan Negeri Samarinda belum berkekuatan hukum tetap;-----

3. Bahwa Majelis Hakim tidak ada fakta pihak internal partai yakni pihak DPD Golkar telah memberikan tanggapan ataupun upaya penyelesaian terhadap adanya permasalahan tersebut setelah adanya gugatan di PN Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo terbukti bagian dari Perselisihan partai politik antara penggugat dan partai politiknya dimana Penggugat digugat di Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan melakukan pelanggaran hak selaku anggota partai politik dengan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga perkara a quo memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan partai politik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tolak ukur sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan bagian dari perselisihan partai politik maka sengketa yang muncul dalam persoalan hukum pada perkara a quo bukanlah permasalahan hukum administrasi sehingga bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya ketiga unsur tolak ukur di atas, meskipun subjek sengketa dan objek sengketa termasuk kualifikasi dari Peradilan Tata usaha negara namun kualifikasi mengenai pokok sengketa tidak memenuhi formalitas karakteristik sengketa tata usaha negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tolak ukur pokok sengketa tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum dapatlah diterima;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tolok ukur pokok sengketa tidak termasuk kriteria sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;---

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penetapan Penundaan Nomor 48/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 sudah tidak relevan dengan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 48/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 yang pada amarnya menyatakan:-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;-----
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/56/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember



2018 atas nama A. Adhigustiawarman F.S.Sos, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 48/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang Kewenangan Badan Peradilan (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI SH.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn.

FEBRINA PERMADI.,S.H.

Panitera,

RIDUANSYAH.,S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-SMD

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 425.000,- |
| 4. | Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 5. | Sumpah | : Rp. - |
| 6. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 578.000,-**

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



